

UPAYA PENGEMBALIAN ASET TEMPAT WISATA SEBAGAI HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

La Ode Bunga Ali, Muh Sutri Mansyah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Sulawesi Tenggara
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur
laodebungaali@gmail.com, muhsutrimansyahr@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to illustrate Indonesia's efforts to restore tourism assets as a result of corruption within the framework of the law, using literature research based on literature. The results of this study reveal that the return on tourism assets which are the result of corruption is a challenge for Indonesia because considering the impact resulting from the return of these assets will arise more problems, such as management arrangements that must be reconstructed so that it needs to continue massively. The report from Indonesia Corruption Watch (ICW) states that approximately Rp. 3 trillion in total state losses have been incurred and 482 corruption cases throughout 2017, even though Indonesia has institutions that focus on eradicating and preventing corruption such as the KPK. In addition, collective cooperation is also needed to eradicate corruption and save state assets in Indonesia.

Keywords: *Asset Returns, Tourist Attractions, Corruption Crimes.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam melakukan upaya pengembalian aset tempat wisata sebagai hasil dari korupsi dalam kerangka undang-undang, dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada literatur. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengembalian aset tempat wisata yang merupakan hasil dari korupsi menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia karena mengingat dampak yang diakibatkan dari pengembalian aset tersebut akan timbul masalah lagi, seperti tata pengelolaan yang harus direkonstruksi sehingga perlu terus dilakukan secara masif. Hasil laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kurang lebih Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dan 482 kasus korupsi sepanjang 2017, meskipun Indonesia memiliki lembaga yang fokus pada pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti KPK. Selain itu, diperlukan juga kerjasama secara kolektif untuk membasmi korupsi serta menyelamatkan aset negara yang ada di Indonesia.

Kata kunci : *Pengembalian Aset, Tempat Wisata, Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dilandasi oleh hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum” maka demikian negara hukum memiliki suatu tujuan untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Serta nilai-nilai hak asasi manusia dijunjung tinggi dan menjamin kedudukan setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum sehingga tidak melihat dari stratifikasi seseorang. Dalam hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.

Sebagai perwujudan negara hukum sudah sepatutnya menjadi penggerak untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan, hal ini demi tercapainya keamanan dan ketertiban dimasyarakat agar dalam dinamika di masyarakat hukum tetap menjadi supremasi hukum

yang secara utuh. Dalam globalisasi¹ saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat hal ini selaras dengan yang terjadi negara Indonesia, sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan pula permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan formulasi dalam penanganan masalah saat ini.

Salah satunya adalah korupsi, merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia, korupsi dikategorikan termasuk dalam kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crime* dan ditambah dengan orang-orang yang melakukan korupsi merupakan orang yang memiliki jabatan dan tidak secara

¹ Globalisasi adalah suatu proses dengan naman orang yang bertindak dan bereaksi terhadap isu-isu dalam butir-butir kerangka acuan yang merujuk diluar masyarakat mereka sendiri. butir-butir acuan ini adalah isu-isu materiil dan isu-isu budaya yang mempengaruhi belahan dunia seperti isu-isu lingkungan hidup (pemanasan global, polusi global dan lain sebagainya) atau isu-isu komersi (misalnya makanan siap saji, Mc. Donald, Levis, dan lain-lain). Globalisasi juga berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat universal, yang saling mempengaruhi antara belahan dunia yang satu dengan dunia yang lainnya. Martin Albrow menyatakan bahwa: “Globalisasi yang mengacu pada semua proses-proses tersebut akan mempersatukan masyarakat ke dalam suatu masyarakat dunia tunggal yakni sebuah masyarakat global”. Lihat selengkapnya dalam: Martin Albrow, *Globalization, Knowledge, dan Society*, London: Sage, 1990, hlm 9. Lihat juga dalam Rufinus Hotmaulana Huratak, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm.1.

langsung diketahui maka disebut sebagai *White Collor Crime* atau kejahatan kerah putih. Menurut E.H Sutherland berpendapat bahwa *White Collar Crime Criminality* adalah kejahatan yang benar-benar terjadi atau kejahatan yang nyata, ia ingin mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja merasa golongan kecil dan tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi dan yang terakhir ia ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkan, yaitu: teori asosiasi diferensial².

Kerugian yang disebabkan oleh korupsi dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, namun tentunya dalam melakukan penyelamatan kerugian negara dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya pengembalian hasil dari korupsi tersebut dapat ditempuh melalui perampasan aset agar barang hasil korupsi tidak dibawa lari, dipindah tangankan, dilimpahkan, maupun diperjualbelikan. Mengingat tidak hanya fokus pada penjatuhan hukum terhadap si pelaku korupsi akan tetapi perlu juga dilakukan tindakan lain untuk seperti halnya

perampasan aset. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah dilegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji mengenai upaya pengembalian aset dalam bentuk tempat wisata sebagai hasil dari korupsi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan yang mengkaji dan menganalisis data primer maupun data sekunder sebagai pendukung data primer seperti bahan pustaka. Pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini melakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang memiliki kaitan dengan pengembalian aset dalam bentuk tempat wisata sebagai hasil tindak pidana korupsi. Serta mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang³.

² J.E. Sahetapy. *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hlm. 19-20.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 133.

Pendekatannya yaitu konseptual, pendekatan yang akan mengkaji secara konsep-konsep terkait upaya pengembalian aset dalam bentuk tempat wisata sebagai hasil tindak pidana korupsi sebagaimana telah menjadi fokus isu hukum terkait tema penelitian. Bahan hukum primer sebagai bahan utama yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah, ataupun putusan seperti: 1). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., 3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bahan hukum sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini dapat dilakukan melalui, yaitu: Buku-buku, Jurnal-jurnal hukum, Pendapat para sarjana, Artikel ilmiah baik cetak maupun elektronik.

PEMBAHASAN

Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi terus meningkat. Selama 2001-2015, misalnya, nilai kerugian mencapai Rp203,9 triliun. Sedangkan sepanjang 2017 mencapai Rp3 triliun. Hasil korupsi ini sebagian besar

dinikmati pejabat negara, mulai dari menteri, kepala daerah, anggota DPR, direksi BUMN, dan lainnya.⁴ Dari kerugian tersebut akan menambah beban negara, padahal dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya dihimpun dari pinjaman pinjaman negara lain sehingga hal tersebut menambah pula hutang indonesia.

Perlu diketahui korupsi dari tahun ke tahun menjadi ancaman negara indonesia, menurut Sritua Arief⁵, korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi Pertama, berkembangnya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya. Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbulnya gejolak sosial yang eksplosif di dalam negeri. Ini membuat kemampuan ekonomi Negara-

⁴<https://nasional.harianterbit.com/nasional/2018/01/27/92744/25/25/Negara-Rugi-Ratusan-Triliun-Akibat-Korupsi-KPK-Didesak-Bongkar-Kekayaan-Tidak-Sah-Pejabat>, diakses 03 Februari 2018.

⁵ Arief Sritua, 1986, Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, hal 76

negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya,

Ketiga, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat. Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang bersifat terselubung dan disembunyikan menyebabkan pendapatan ini tidak masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung. Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta sosial/barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran di segi penyediaan dan permintaan.

Maka dalam penanganan korupsi harus dilakukan secara luar biasa mengingat korupsi sebagai kejahatan luar biasa, serta mengingat kerugian yang dikibat dari korupsi tersebut dalam jumlah besar sehingga perlu ada cara agar kerugian korupsi minimal dapat dikembalikan meskipun kerugian tersebut tidak semuanya dikembali seperti semula, maka upaya perampasan aset menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan

kerugian negara. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun juga oleh tingkat keberhasilan pengembalian aset negara yang dikorupsi⁶.

Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata⁷.

⁶ Badan Pembidanaan Nasional Deprtemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Badan Pembinaan Huum Nasional, 2009), hal 53.

⁷ Bernadeta Maria Erna, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm 2.

Bahwa Lingkup pengertian aset diatur dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.⁸ Sedangkan tempat wisata sebagai benda yang bertubuh yang memiliki sifat yang tidak dapat dihabiskan serta tidak bergerak.

Dr. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu: "Sistem penegakkan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun diluar negeri dilacak, dibekukan,

dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi."⁹

Dari rumusan tersebut, terdapat unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu¹⁰:

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum.
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan

⁸ <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, diakses 06 Februari 2018

⁹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hlm 104.

¹⁰ *Ibid.*

- pengembalian di dalam maupun di luar negeri
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum
 6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi

Pengembalian aset termasuk pemulihan aset juga, Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar

nilai aset tersebut tidak berkurang.¹¹ Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.¹²

Dalam melakukan pengembalian aset dalam bentuk tempat wisata yang merupakan hasil tindak pidana korupsi sama dengan pengembalian aset seperti lainnya dimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yakni, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan dua cara berkecukupan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua jalan yang

¹¹ Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini", Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 4.

¹² Bernadeta Maria, opcit, hlm. 2.

dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur perdata, antara lain:¹³

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur pidana. Dalam Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana yang dimaksud yang diperoleh bukan tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
2. Pengembalian Aset Melalui Jalur Perdata. Selain pengembalian aset hasil korupsi melalui jalur pidana, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat perampasan aset hasil korupsi melalui jalur gugatan perdata. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian aset hasil korupsi melalui gugatan perdata merupakan jalan alternatif manakala

perampasan aset tersebut melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan undang-undang, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia mengingat meninggalnya seorang tersangka atau terdakwa menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut.¹⁴

Ketentuan terkait pengembalian aset melalui gugatan perdata diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang berbunyi “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 32 ayat (1) tersebut, dapat diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan harus

¹³

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/29/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-vi/>, diakses 06 Februari 2018

¹⁴ Purwaning M. Yanuar, Op.cit, hal. 206.

mengajukan gugatan perdata, jika dalam melakukan penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat¹⁵:

- A. Satu atau lebih dari unsur tindak pidana korupsi *tidak terdapat cukup bukti*;
- B. Secara nyata telah ada *kerugian keuangan negara*

Ad. A

Jika penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih dari unsur tindak pidana korupsi tidak cukup bukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut *bukan* merupakan tindak pidana korupsi, tetapi merupakan perbuatan perdata. Sebagai perbuatan perdata, perbuatan yang dilakukan oleh yang semula tersangka tersebut, dapat saja – jika terdapat cukup bukti – merupakan *perbuatan melawan hukum* (Pasal 1365 KUH Perdata) yang selanjutnya oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata.

Di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919¹⁶, yang diikuti

pula oleh pengadilan di Indonesia, misalnya di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Desember 1951 Nomor 92/1950 Pdt¹⁷, dinyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila:

- a. *Melanggar hak orang lain, atau*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau*
- d. *Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.*

Jadi, jika penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih dari unsur tindak pidana korupsi tidak cukup, hasil penyidikan tersebut *tidak menjadi halangan* bagi Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata asal terdapat cukup bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh yang semula tersangka tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

¹⁵ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 182

¹⁶ Rachmat Setiawan. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Bina Cipta, 1991

¹⁷ Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Bina Cipta, 1978

Ad. B

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah *kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk*. Adapun yang dimaksud dengan akuntan yang ditunjuk dengan sendirinya adalah akuntan yang ditunjuk oleh *penyidik*.

Dengan adanya penjelasan tersebut, maka untuk menentukan berapa jumlah kerugian negara perlu diajukan alat bukti berupa keterangan ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP)¹⁸.

Meskipun upaya pengembalian aset sebagai bentuk penyelamatan kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Namun dalam pengembalian aset dalam bentuk tempat wisata terdapat permasalahan yakni dengan pengembalian aset tersebut tempat wisata tidak dapat beroperasi mengingat tempat wisata telah disita sehingga masyarakat yang ingin mengunjungi tempat wisata tidak dapat menikmatinya, adapun jika menikmatinya dapat dilakukan setelah dialihkan kepada pihak terkait dan telah memiliki putusan

yang tetap, menurut penulis sebenarnya hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh para penegak hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) mengingat asas kemanfaatan dikesampingkan padahal hal ini merupakan termasuk kepentingan umum yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyitaan tempat wisata.

Hukum adalah sebagai yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idea des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu diberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum dapat memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum, hukum yang sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusakan di dalam masyarakat. hukum yang baik

^{18 18} R. Wiyono, Op.cit, hal. 183.

adalah hukum yang membawa kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.¹⁹

KESIMPULAN

Korupsi telah banyak merugikan negara baik secara materiil maupun immateriil, sehingga perlu penyelamatan yang sekiranya dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara maka salah satu caranya dengan pengembalian aset dalam bentuk tempat wisata sebagai hasil dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui langkah penindakan, dalam hal ini dapat menggunakan jalur perdata maupun pidana namun yang menjadi permasalahan ialah tempat wisata merupakan tempat yang kerap kali dikunjungi oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, hal ini tentunya harus dipertimbangkan juga kemanfaatannya.

Meskipun ternyata upaya penyitaan ini dilakukan demi mencegah

hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak, hilangnya dan lain-lain agar tetap terjaga barang sitaan tersebut, tentunya jika masyarakat ingin menikmati tempat wisata tersebut membutuhkan waktu yang lama sampai pada akhirnya telah dialihkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini bisa pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat serta menunggu sampai putusan pengadilan yang bersifat tetap. Adapun kekhawatiran aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) yang menganggap bahwa akan rusak atau hilang dapat dikesampingkan dan penulis mengusulkan bahwa selama tempat wisata yang disita wajib dilakukan pengawasan oleh aparat penegak hukum di tempat tersebut sehingga tempat wisata tersebut tetap beroperasi serta dikunjungi oleh masyarakat akan tetapi pengelolaan tempat wisata.

REFERENSI

A. Buku

- Ali, Chidir, 1978, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Huratak, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan*

¹⁹ Tata Wijayanti, Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Hal 222, diakses 06 Februari 2018

Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Sahetapy, J.E. 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung,

Setiawan, Rachmat, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Sritua, Arief, 1986, *Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.

Wiyono, R, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Wijayanti, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal

Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

C. Hasil Penelitian

Badan Pembinaan Hukum Nasional Deprtemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, *Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.

Erna, Bernadeta Maria, 2013, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung.

Widyopramono, 2014, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asasasas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>. diakses 07 Februari 2018

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/29/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-vi/>. diakses 06 Februari 2018

<https://nasional.harianterbit.com/nasional/2018/01/27/92744/25/25/Negara-Rugi-Ratusan-Triliun-Akibat-Korupsi-KPK-Didesak-Bongkar-Kekayaan-Tidak-Sah-Pejabat>. Diakses 07 Februari 2018